

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH
PADA PERDAGANGAN KOMODITI
STUDI TENTANG (PT.XM DAN PT.OCTA INVESTAMA BERJANGKA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMEPEROLEH GELAS MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

AHMAD RIZKI WIJAYA

19203012084

PEMBIMBING:

DR. H. ABDUL MUJIB, M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini antara lain 1) Mengetahui penerapan mengenai prinsip-prinsip syariah mengenai praktik perdagangan komoditi pada PT.XM dan PT Octa Investama Berjangka, 2) Mengetahui relevansi prinsip-prinsip syariah dengan praktik perdagangan komoditi dimasa sekarang PT.XM dan PT Octa Investama Berjangka.

Penelitian ini menggunakan model penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data ini menggunakan sumber primer yang bersumber dari PT.XM dan PT Octa Investama Berjangka, serta sumber sekunder sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini, analisis data menggunakan analisis isi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada PT. XM dan PT. Octa Investama Berjangka hingga kini belum memenuhi sesuai prinsip syariah, karna belum terpenuhinya syarat-syarat sudah ditetapkan. Poin yang tidak terpenuhi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah: 1. Tidak adanya perpindahan kepemilikan, 2. tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme yang memungkinkan untuk terjadinya serahterima komoditi secara fisik.

Kata kunci: Prinsip-prinsip Syariah, Perdagangan Komoditi, Perdagangan Komoditi Syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
DAFTAR ISI	II
SURAT PERSETUJUAN TESIS	IV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	V
MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	IX
KATA PENGANTAR	XV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
D. TELAAH PUSTAKA	8
E. KERANGKA TEORITIK	18
F. METODE PENELITIAN.....	29
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	31
BAB II LANDASAN NORMATIF PERDAGANGAN KOMODITI	34
A. Perdagangan Komoditi dan Mekanismenya	34
B. Aturan Perdagangan Komoditi di Indonesia (UU Nomor 10 Tahun 2011)	42
C. Aturan Perdagangan Komoditi Berbasis Syariah (Fatwa DSN-MUI nomor.82 Tahun 2011)	44
BAB III PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA PERDAGANGAN KOMODITI	47
A. Profil Perusahaan PT. XM dan PT. Octa Investama Berjangka	47
B. Praktik Perdagangan Komoditi dari PT. XM dan Octa Investama Berjangka.....	49

C. Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Prdagangan komoditi PT. XM dan PT.Octa Investama Berjangka di Bursa Syariah.....	54
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.....	59
A. Analisis Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Akad Perdagangan Komoditi.....	59
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Komoditi.....	73
C. Relevansi Prinsip Syariah dalam Praktik Perdagangan Komoditi pada Masa Sekarang	92
BAB V PENUTUP	100
1. Kesimpulan.....	100
2. Saran-saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Ahmad Rizki
Wijaya, S.Pd. Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Rizki Wijaya, S.Pd.
NIM : 19203012084
Judul : Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 82 Tahun 2011 tentang
Perdagangan Komoditi

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Maret 2022

22 Sya'ban 1443 H

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Muji, M.Ag.
NIP: 19701209 200312 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rizki Wijaya
NIM : 19203012084
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret
2022



Saya yang menyatakan,

Ahmad Rizki Wijaya

NIM.19203012084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-914/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA PERDAGANGAN KOMODITI
STUDI TENTANG (PT. XM DAN PT. OCTA INVESTAMA BERJANGKA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD RIZKI WIJAYA, S.Pd.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012084
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 62c107ec9e7a9



Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 62be5a1f17416



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 62beb5391f0fd



Yogyakarta, 08 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 62c3a91680dc0

MOTTO

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan”

(Qs. AlBaqarah : 148)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan ridho-Nya tesis ini dapat terselesaikan. tesis ini dipersembahkan penulis kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Gunari dan Ibu Sri Hanifah, Yang selalu memberi dukungan dan do'a kepada anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat dan Hidayah-Nya kepada mereka.
2. Istri saya tercinta Zulaekah, kakak tersayang Guntur Rian M.N., yang tiada henti memberikan semangat dan adek saya Nur Rini Wijayanti yang selalu memberikan dukungan, dan do'a kepada saya.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, terkhusus kepada Program Studi Ilmu Syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan tesis ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
أ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنَسَّى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلَ	Ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولُ	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî

2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله مضملاً له ومن يضلله فلا هادي له)
(اما بعد)

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan segala nikmat dan anugrah-Nya disetiap gerak hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw. Sebagai junjungan kita. Suatu kebahagiaan dan penuh rasa syukur bagi penulis yang sudah menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Syariah (M.Ag.) pada Program Studi Ilmu syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Terselesaikannya tesis ini juga tidak luput dari bantuan banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan trimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M.Ag. selaku Kaprodi Ilmu Syariah.

4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Tesis.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Teman-teman Prodi Ilmu Syariah Angkatan 2020
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga amal mereka dibalas oleh Allah Swt. Amiin.

Saya selaku penulis menyadari masih banyak terdapat ketidaksempurnaan pada tesis ini, namun semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Sehingga Kritik dan saran dari pembaca sekalian penulis harapkan.

Yogyakarta, 27 Maret 2022


Ahmad Rizki Wijaya
NIM. 19203012084
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan perdagangan pada zaman ini sudah mengalami perkembangan yang cukup kian maju, khususnya perdagangan komoditi berjangka yang telah hadir ditengah-tengah masyarakat saat ini. Perdagangan komoditi ini sering disebut juga dengan jual beli yang berbasiskan trading, atau dapat disebut dengan perdagangan yang didasari dengan kontrak. seperti yang telah disebutkan dalam UU RI No. 32 tahun 1997 tentang perdagangan komoditi. perdagangan komoditi adalah semua yang masih berkaitan mengenai jual beli komoditi dengan model penyerahan kemudian berdasarkan kontrak komoditi dan opsi mengenai kontrak komoditi¹.

Perkembangan perdagangan komoditi sendiri tiap tahun mengalami kenaikan dalam pelaksanaan transaksinya, dikutip dari bisnis.com dalam pandemi *covid-19* *JFX* mencatat menemukan kenaikan volume dalam pelaksanaan transaksi dalam keseluruhan kontrak sebesar 38,5 persen setiap tahun pada kuartal pertama 2020², hal tersebut dipertegas dengan data volum

¹ Undang-undang RI No. 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Komoditi Komoditi, Pasal 1 ayat (1).

² U. Finna Ulfa, “Minat Investor Masih Tinggi, JFX Pertahankan Target Transaksi”, *Bisnis.com*, diakses 22 April 2020.

transaksi pada tiga bulan pertama 2020 sebesar 2,57 juta lot, lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama dengan volume transaksi 1,85 juta lot³.

Sekarang ini sudah mulai merebaknya perdagangan komoditi yang berbasis syariah. contohnya yang terkenal seperti PT. XM, FBS, PT. Octa Investama Berjangka dan masih banyak lagi yang lainnya, hal ini serasa tidak langsung menyinggung hukum Islam yang masih berlangsung dalam kepercayaan umat Muslim sendiri. Pada umumnya masyarakat muslim Indonesia beranggapan haram dalam melaksanakan jual beli saham karena di dalamnya mengandung unsur spekulasi dan fluktuasi harga. Terdapat beberapa pihak tertentu yang mengklaim bahwa dalam perdagangan pasar modal pun dapat dilakukan dengan model syariah dan masuk dalam kategori muamalah yang halal⁴.

Dikutip dari Bappebti, data yang dihimpun mendapatkan hasil hanya 2,7% aset yang digunakan dikomoditi murabahah atau tawarruq itu masuk kedalam *end user*, sedangkan 97,3% dan sisanya dipergunakan untuk transaksi derivatif⁵. Transaksi derivatif termasuk kategori yang gharar, karena

³ *Ibit*.

⁴ Fadlullah kharis H, "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (2018), hlm. 150.

⁵ M. Iman Sastra Mihajat, "Parameter Komoditi Syariah", bappebti.go.id, diakses 23 April 2012.

hal tersebut termasuk menjadi bisnis dengan resiko yang tinggi⁶. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan dalam perkembangan perdagangan berjangka pada masa ini. Perdagangan komoditi sendiri di dalam Islam memiliki perdebatan-perdebatan yang banyak dijumpai di dalamnya. Pandangan beberapa pemuka agama seperti Zakirnaik atau buya yahya, dalam ceramahnya kurang membenarkan atau lebih dominan meralang perdagangan komoditi pada bursa berjangka dikarenakan masih mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Pendapat beberapa ulama seperti yang dituliskan pada NUonline memperbolehkan dengan syarat⁷. Pengaturan dalam penerapan perdagangan komoditi di Indonesia dapat dilihat pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 terjadi kesepakatan dengan dibuktikan ditandatanganinya pada nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)⁸, yang menjadi salahsatu pondasi pengaturan dalam pengaturan perdagangan komoditi berjangka.

Pelaksanaan perdagangan berjangka dapat dilihat pada PT. XM dan PT. Octa Investama Berjangka, sebagai contoh broker yang mengaku

⁶ Subagiyo, “Memilih Kontrak Berjangka Murabahah”, bappebti.go.id, diakses 03 Agustus 2011.

⁷ Muhammad Syamsudin, “Trading Emas di Pasar Berjangka Komoditas menurut Hukum Islam”, dalam www.Islam.nu.or.id, diakses 15 Oktober 2020.

⁸ Wahyu Inneke Agustina, “Penerapan Perinsip-perinsip Syariah pada Syariah Online Trading System Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-MUI/III/2011”, *Ahkam*, Vol. 7, 2, (Yogyakarta, 2019), hlm. 310.

menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya, dengan ditandai dengan membuka akun Islam dalam perdagangan berjangka komoditi. Penerapan prinsip-prinsip syariah sebagai tolok ukur untuk menetapkan perdagangan komoditi sesuai prinsip syariah dapat dilihat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 82 Tahun 2011 mengenai perdagangan komoditi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang membahas mekanisme yang harus dipenuhi dalam perdagangan komoditi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁹.

Praktik dalam perdagangan komoditi pada PT. Octa Investama Berjangka dengan menggunakan akun Islam, diketahui bahwa menerapkan perdagangan komoditi secara syariah dengan menghilangkan *swap* pada pelaksanaan perdagangan berjangka¹⁰. Hal tersebut dapat dilihat pada web resmi PT. Octa Investama Berjangka, sedangkan pada PT. XM dalam penerapan prinsip-prinsip syariah juga terbilang sama dengan PT. Octa Investama Berjangka, dalam praktiknya juga menghilangkan *swap* untuk menghindari unsur riba karena mengandung bunga didalamnya¹¹.

Penerapan prinsip-prinsip syariah sendiri tidak sebatas menghilangkan unsur *swap* dalam penerapannya, akan tetapi juga harus memenuhi kejelasan produk dan tidak mengandung unsur riba, sesuai dengan parameter penerapan

⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan komoditi Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Bursa Komoditi.

¹⁰ www.octa.id

¹¹ www.xmworld.net

prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada web resmi Bappebti yang mengatur mengenai perdagangan komoditi sesuai syariah¹². Pada PT.Octa Investama Berjangka dan PT.XM diketahui, tidak ada unsur perpindahan kepemilikan barang dalam pelaksanaannya serta tidak dapat dikirimkan komoditi jika diinginkan, hal tersebut masuk dalam kategori belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, yang seharusnya hal tersebut tentu harus dipenuhi oleh PT. XM dan PT. Octa Investama Berjangka.

Hal tersebut mendasari bahwa penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan perdagangan komoditi sesuai prinsip-prinsip syariah, untuk mengetahui penerapan perdagangan komoditi yang sesuai prinsip-prinsip syariah, kurangnya pemenuhan sesuai prinsip-prinsip syariah akan berdampak dari pelaksanaan perdagangan komoditi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam, disamping hal tersebut karna umat Islam sendiri banyak terlibat didalam perdagangan komoditi yang berbasis syariah. Penelitian mengenai perdagangan komoditi yang sesuai prinsip-prinsip syariah dilakukan pada PT.Octa Investama Berjangka dan PT.XM, karna kedua broker tersebut dilinai broker dalam kategori besar dan diakui keberadaanya oleh Bappebti, disamping hal tersebut yang terpenting adalah membuka akun Islam dalam praktik perdagangan komoditi, yang notabnya menerapkan prinsip-prinsip sesuai syariah dalam praktiknya, padahal

¹² M. Iman Sastra Mihajat, "Parameter Komoditi Syariah", dalam www.Bappebti.go.id

diketahui masih terdapat kekurangan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah didalamnya antara lain tidak ada perpindahan kepemilikan barang dalam praktiknya, hal tersebut menurut Peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia pada Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Prilaku Pialang Berjangka dalam Kop Perusahaan¹³, juga penting dalam akad perdagangan secara umum, dan secara khusus dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 82 Tahun 2011 mengenai perdagangan komoditi sesuai prinsip-prinsip syariah tentunya juga perlu diketahui penerapannya pada PT.Octa Investama Berjangka dan PT.XM untuk mengetahui kesesuaian prinsip-prinsip syariah yang berjalan didalamnya hingga saat ini.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah mengenai praktik perdagangan komoditi pada PT. XM dan PT. Octa Investama Berjangka?
2. Bagaimana relevansi prinsip-prinsip syariah dengan praktik perdagangan komoditi dimasa sekarang pada PT. XM dan PT. Octa Investama Berjangka?

¹³ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Prilaku Pialang Berjangka dalam Kop Perusahaan.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan

- a. Mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah mengenai praktik perdagangan komoditi pada PT. XM dan PT. Octa Investama Berjangka.
- b. Mengetahui relevansi prinsip-prinsip syariah dengan praktik perdagangan komoditi dimasa sekarang pada PT. XM dan PT. Octa Investama Berjangka.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan kepada pengembang teori selanjutnya dan bahan kajian serta memberikan maanfaat dari segi pendidikan, sebagai refrensi belajar. Dapat digunakan sebagai sumber pembanding untuk penelitian lain yang masih sejalur tentang dialektika hukum transaksi pada perdagangan komoditi.

b. Manfaat praktis

1. Dapat mengetahui perkembangan penerapan syariat Islam dalam mengikuti perkembangan jaman ditengah-tengah masyarakat, khususnya dalam transaksi di dalam bursa komoditi.

2. Sebagai bahan masukan yang memiliki kegunaan sebagai materi untuk menambah wawasan dalam hal membantu masyarakat Islam dalam melaksanakan praktik trading di dalam bursa komoditi.

D. TELAAH PUSTAKA

Kajian pustaka dibutuhkan karena untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan mengkaji pembahasan yang menyinggung tentang penulisan proposal tesis yang tertulis ini. Berdasarkan pengamatan yang ditemukan dari penelusuran yang sudah dilakukan menemukan beberapa penelitian yang masih memiliki hubungan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Penelitian yang menjadi sorotan pertama adalah penelitian dari Fatum tahun 2013 dari ternate, dengan judul “Perdagangan Komoditi dalm Perspektif Analisis *Usul Fiqh*”. Temuan dari penelitian ini adalah mengenai hadging bukanlah sebuah judi, penelitian ini tidak secara langsung membahas mengenai gambling akan tetapi penelitian ini membahas mengenai menejemen resiko, yang nantinya akan sangat membantu untuk menjadi bahan perbandingan atau bahan untuk membantu analisis mengenai posisi transaksi komoditi di bursa berjangka.

Buku selanjutnya adalah dari Moh. Ahsanuddin Jauhari 2020 asal Badung, dengan judul “Filsafat Hukum Islam” buku ini menjelaskan mengenai

tuju belas bab yang menerangkan mengenai filsafat hukum Islam dari pengertian hingga proses pembentukan dan penerapan hukum Islam. Buku ini nanti dinilai penting dalam proses penelitian karna dalam pembahasannya sama dengan metode yang digunakan.

Penelitian yang selanjutnya dari Julian Citra tahun 2019 asal Bandung, dengan judul “Perlindungan Hukum dalam Perdagangan Komoditi Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil pada penelitian menunjukkan mengenai perdagangan komoditi yang telah diatur dalam fatwa bertujuan sebagai sarana sebagai lindung nilai rupiah pada pasar serta dilarang mengandung unsur gharar, batil, dan riba. Penelitian ini membahas mengenai lindung hukum dalam perdagangan komoditi dan menyinggung mengenai gharar. Penelitian ini mengarah pada perlindungan hukum sedangkan posisi penelitian yang ditulis penulis ini lebih mengarah dalam hal dilektika yang ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 82 Tahun 2011.

Penelitian yang ketiga dari Fadullah Kharis H. pada tahun 2018 dengan judul “Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di bursa Efek Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* yang membahas mengenai permasalahan hukum tentang trading saham berdasarkan pada studi lapangan yang didapatkan dari

sumber yang relevan tentang pembahasan tersebut. Hasil yang telah didapatkan menunjukkan bahwa pasar modal yang berbasis syariah secara sederhana dapat juga diartikan sebagai pasar modal yang dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah ketika melaksanakan kegiatan transaksi ekonomi serta terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjuduan dan spekulasi. Penelitian ini membahas mengenai dilektika untuk memecahkan permasalahan seputar hukum trading saham secara Syariah pada bursa efek sedangkan kaitanya dengan penelitian yang ditulis penulis ini lebih mengarah pada bursa komoditi.

Penelitian yang selanjutnya ini A Suayb G. pada tahun 2016 dengan judul “Risk Management in Islamic Trade Finance”. Hasil yang didapat murabahah berbasis aset dianggap lebih baik dibanding yang model konvensional fasilitas karna melibatkan pencarian ke akun pemasok dan meningkatkan kontrol penggunaan yang tepat. Penelitian ini juga membahas dengan manajemen resiko dalam melaksanakan perdagangan bursa dan hal ini dapat menjadi alat analisis nantinya. Penelitian ini nantinya akan menjadi salah satu tolok ukur bagaimana proses trading berjalan.

Penelitian yang ke lima dari Muhammad Muhajir A. dari Yogyakarta tahun 2018 dengan judul “Praktek Short Selling, Margin, dan Insider trading di Pasar Saham Dalam Perspektif Islam”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian pustaka. Hasil yang didapat praktek short

selling dan margin trading dilarang karna riba. Penelitian ini membahas hal-hal yang dilarang dalam pasar saham dalam sudut pandang Islam hal tersebut mendasari bagaimana nantinya jika dibahas dari beberapa sudut pandang yang berkaitan dengan Fatwa MUI No 82 Tahun 2011.

Penelitian selanjutnya berasal dari Muhammad Asif Ehsan, 2013 dengan judul, “Futures Contracts in Islamic Finance: An Analytical Approach”, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka. Temuan dari jurnal ini diperbolehkannya mengambil keuntungan dari pasar hanya saja hanya untuk hedger selain tersebut tidak diperbolehkan¹⁴.

Penelitian selanjutnya berasal dari Nur Yuhanis Bt Ismon, dengan judul “Legality of Tawarruq in Islamic Finance”, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis perbandingan. Temuan dari penelitian ini adalah diperbolehkannya konsep tawaruk dalam perdagangan ini dengan mengedepankan syarat-syarat yang dibenarkan, bukan tawaruk yang terorganisir dalam arti yang dislewengkan¹⁵. Jurnal ini membantu sebagai pembanding untuk membedah dalam menegaskan hukum yang diperbolehkan dalam perdagangan komoditi.

¹⁴ Asif Muhammad E., “Futures Contract in Islamic Finance: An Analytical Approach”, *Global Review of Islamic and Business*, Vol. 1, No.1, (Yogyakarta, 2013), hlm. 21.

¹⁵ Yuhanis Nur B.S., “*Legality of Tawarruq in Islamic Finance*”, *Taskia Finance and Business Review*, v.7, No. 1.

Penelitian yang selanjutnya dari Bayu Anggara S. asal Jakarta tahun 2012, dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan Teknikal terhadap Return Saham (Studi Empiris pada Perusahaan LQ-45 Periode Tahun 2008 S.D 2012)”¹⁶. Metode yang digunakan ini menggunakan model kausal (causal effect), yaitu penelitian yang dirancang untuk menguji pengaruh suatu variabel. Temuan dari penelitian ini investor bisa menggunakan fundamental analisa dengan fokus terhadap rasio PBV, emiten harus lebih memperhatikan faktor ekonomi makro, terutama nilai tukar PDB. Investor di pasar saham Indonesia lebih banyak seperti analisis fundamental daripada analisis teknis, tetapi investor juga dapat menggunakan analisis terintegrasi dengan menggabungkan analisis fundamental dan teknis. Temuan dari penelitian tersebut membantu bagi mana *gambling* dan *penegasan bukan gambling* di dalam transaksi komoditi.

Penelitian yang selanjutnya berasal dari Allysthia M. Renti D. tahun 2012, dengan judul “Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia”. Temuan dari penelitian ini adalah 1. Kepastian hukum yang efektif untuk perdagangan derivative *forex* dan indeks, 2. Undang-undang hendaknya mengikuti perubahan untuk menyesuaikan iklim yang

¹⁶ Anggara Bayu S., “Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan Teknikal terhadap Return Saham (Studi Empiris pada Perusahaan LQ-45 Periode Tahun 2008 S.D 2012), Universitas Negeri Jakarta, (Jakarta, 2012), hlm. 1.

terjadi, 3. Melakukan perbaikan sistem perdagangan¹⁷. Penelitian ini membantu penulis untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan perdagangan komoditi dapat dilaksanakan.

selanjutnya dari Pupu Saeful Rahmat tahun 2009, dengan judul “Penelitian Kualitatif”. temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah riset yang memiliki sifat deskriptif dan memiliki kecenderungan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif¹⁸. Penelitian ini membantu untuk menguraikan mengenai penelitian kualitatif.

Penelitian selanjutnya dari Dian Dwi PS., Topowijoyo, Sri Sulismiyati asal malang tahun 2016, dengan judul “Analisis Teknikal dengan Indikator Moving Average Convergence Divergence untuk Menentukan Sinyal Membeli dan Menjual dalam Perdagangan Saham”. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metod *purposive sampling*. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sinyal membeli dan menjual sebelum MACD dan sesudah MACD tidak signifikan. Format MACD yang dipergunakan ialah format standar dengan garis model MACD dari EMA 26- Ema 12 serta garis sinyal dari EMA 9, sehingga nantinya diharapkan

¹⁷ M. Allysthia R. d., “Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42, No. 1,(2012), hlm. 137..

¹⁸ Saeful Pupu R., “ Penelitian Kualitatif”, *EQUILIBRIUM*, Vol. 5, No.9, (2009), hlm. 1.

mendapatkan hasil sinyal pembeli maupun penjual yang akurat¹⁹. Temuan ini nantinya akan memudahkan untuk medalami analisis yang berguna untuk melaksanakan transaksi. Penelitian ini memiliki kedudukan sebagai alat banding bagi manakan sistemkerja di dalam trading komoditi.

Selanjutnya penelitian dari Muhammad Samsul asal surabaya, tahun 2010 dengan judul, “Perdagangan Komoditi Sebagai sarana Sistem Ketahanan Pangan Nasional Indonesia”, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka. Temuan dari penelitian ini bahwa pasar dalam komoditi memiliki hubungan dengan pasar yang nyata dan diharapkan agar Indonesia bersiap-siap untuk menghadapi hal ini, berhubungan dengan tesis yang ditulis ini, untuk memudahkan mengetahui mengenai komoditi²⁰. Penelitian ini nantinya akan menjadi bahan pembanding seberapa dalam kaitanya pasar saham memepengaruhi pasar *real*. Penelitian ini anatnya akan menjadi gambaran bagaimana dapak pasar apakah berbuah positif atau malah sebaliknya.

Penelitian yang selanjutnya dari Nurhayati tahun 2018, dengan judul “Memahami Konsep Syariah”, Fiqih, Hukum dan Usul Fiqih” temuan dari

¹⁹ Dwi Dian PA., Topowijono, etc., “Analisis Teknikal dengan Indikator Moving Average Convergence Divergence untuk Menentukan Sinyal Membeli dan Menjual dalam Perdagangan Saham”, *Penelitian Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 33, No. 2, (Malang, 2016), hlm. 41.

²⁰ Samsul Muhammad, “Perdagangan erjangka sebagai Sarana Sistem Ketahanan Pangan Nasional Indonesia”, *DIE-Penelitian Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 6, No. 2, (Surabaya, 2010), hlm. 65.

penelitian ini 1. Dapat mengetahui makna dari syariat, 2. Mengetahui perbedaan Syaria'ah dan Fiqih²¹. Penelitian ini membantu untuk menganalisis arti dari syariah dari segi hukum untuk menyelesaikan tesis ini²².

Penelitian yang selanjutnya dari Noor Laili Hidayah, Ghina Aslicha, dan lain-lain asal Kudus tahun 2020, dengan judul “Persepsi Masyarakat tentang Haram Investasi di Pasar Modal Syariah”. Metode yang dipergunakan didalam penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan jenis metode penelitian kualitatif. Temuan dari penelitian ini yang menyatakan bahwa sebagian dari masyarakat yang memiliki persepsi negative yang berasal dari masyarakat yang belum teredukasi mengenai investasi pada pasar modal syariah²³. Temuan ini memberikan gambaran mengenai edukasi dalam pasar modal syariah yang kaitanya dengan penelitian ini tentunya tentang syariah yang dibahas di dalamnya.

Penelitian yang selanjutnya bersal dari Efrinaldi asal Padang tahun 2016, dengan judul “Siklus Kontrak Bursa Berjangka Komoditas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Temuan dari penelitian ini 1. Siklus dan jenis transaksi pada barang bersifat fisik dan tunai dalam perspektif hukum

²¹ nurhayati, “Memahami konsep Syariah, fiqh, Hukum dan ushuk, Fikih”, *J-Hes: Penelitian Hukum Ekonomi syariah*, Vol. 2, No. 2, (2018).

²² Laili Noor HLM., Ghina Aslicha, etc., “Persepsi Masyarakat tentang Haram Investasi di Pasar Modal Syariah”, *Tawazun: Penelitian of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1, (Kudus, 2020), hlm. 31.

Islam dapat ditolelir, 2. Barang yang belum tersedia atau tanpa mengahdirkan barangnya saat transaksi, dengan ketentuan barang yang kongkrit sifatnya dapat ditolelir, 3. Bentuk perdagangan yang *non-exist*, dalam kajian hukum Islam, hal ini tergantung pada *seller's effective control and ability to deliver*²⁴.

Penelitian selanjutnya berasal dari Hafidz asal Pekalongan, dengan judul “Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqih dan Ekonomi”. Temuan dari penelitian ini antara lain, 1. Objek PBK tidak mengandung unsur *gharar*, 2. Praktek spekulatif pada bursa berjangka merupakan patologi sosio-ekonomi, 3. PBK tidak dianalogikan dengan *bai' salam*, 4. Mekanisme *futures* dengan *initial* dan *masalah mursalah*²⁵.

Penelitian selanjutnya berasal dari Ahmad Insyah Ansori dan Moh. Ulumuddin pada tahun 2020, “Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia”, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang dilakukan dengan pendekatan normatif-historis, dengan konten analisis (Analisa isi), Temuan dari penelitian ini antara lain, 1. Penetapan hukum ke tiga Lembaga fatwa di Indonesia tetap memperhatikan berbagai aspek yang melingkupi hukum saat diproduksi, 2. Sistem hukum di Indonesia, fatwa bersifat tidak mengikat bagi umat Islam secara umum. 3. Penetapan

²⁴ Efrinaldi, “Siklus Kontrak Bursa Komoditas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Al-Intaj, Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang*, Vol.2, No. 1, (Padang, 2016), hlm. 1.

²⁵ Hafidz AM. M. MS., “Perdagangan Komoditi Komoditi Aspek Fiqh dan Ekonomi”, *Penelitian Hukum Islam*. Vol. 7, No. 1, hlm. 1.

masalah kontemporer, fatwa MUI, lajnah bahsul masail dan tarjih dasarnya tidak berbenturan dengan budaya lokal yang ada di Indonesia²⁶.

Penelitian yang selanjutnya berasal dari Safyan A. P. Kau pada tahun 2010 dengan judul “Posisi Fatwa dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam”, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika, dalam melakukan pendekatan ini melakukan empat hal antara lain: teks, penulis teks, dan latar belakang sosial politik kehadiran teks serta pembaca teks. Hasil dari penelitian ini adalah fatwa termasuk produk hukum fikih²⁷.

Penelitian selanjutnya dari Muhammad Maulana Hamzah pada tahun 2017, dengan judul “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia”, metode yang digunakan metode kualitatif dengan berfikir induktif dalam melihat peran fatwa MUI dan deduktif dalam melihat pengaruh fatwa tersebut dalam kehidupan nyata, hasil dari penelitian ini antara lain, 1. Peran fatwa MUI ketika merespon dinamika sosial budaya berbangsa dan bernegara meliputi: memberikan saran, mendukung, serta merespon kebutuhan umat berkaitan mengenai hukum yang

²⁶ Insyah A., Anshori, et al., “Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga di Indonesia”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No. 1, (Jombang, 2020), hlm. 53.

²⁷ A. Sofyan P. Kau, “Posisi Fatwa dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, No. 1, (Gorontalo, 2010), hlm. 182.

bersifat dorurot, 2. Pengaruh fatwa MUI meliputi rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah dan penerbitan landasan hukum²⁸.

Dari penelitian terdahulu dapat dilihat mengenai hukum mengenai transaksi di bursa komoditi serta bagaimana cara melaksanakan analisis dalam melaksanakan transaksi serta hal-hal yang berkaitan menjadikan dasar melaksanakan transaksi berdasarkan syariat Islam. Posisi dari penelitian ini lebih menitik beratkan pada pembahasan Fatwa DSN MUI Nomor 82 Tahun 2011 yang diketahui dalam pengaplikasiannya dinilai kurang maksimal. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dialektika hukum transaksi komoditi di bursa berjangka. Agar dapat mengetahui boleh dan tidak dalam melaksanakan transaksi di bursa komoditi.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Prinsip-prinsip Syariah

Syariah menurut Nurhayati ialah sebuah hukum integral yang mencakup aspek ketuhanan serta mencakup aspek kemanusiaan dan lingkungan²⁹. Menurut Tho'in syariah dapat diartikan sebagai aturan yang

²⁸ Maulana Muhammad Hamzah, "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 17, No. 1, (Bogor, 2017), hlm. 150.

²⁹ Nurhayati, Hlm. 126

telah ditetapkan berasal dari tuhan untuk tujuan sebagai kemaslahatan bagi manusia³⁰. Jadi syariah dapat diartikan sebagai sebuah aturan atau tatanan yang berasal dari tuhan sebagai acuan untuk melakukan sebuah tindakan agar terhindar dari ancaman tuhan.

Prinsip-prinsip syariah dapat diartikan bahwa Tindakan yang harus dipegang untuk mengatur sebuah perilaku agar tetap berada pada aturan tuhan yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip-prinsip syariah sendiri dapat diuraikan menjadi beberapa bagian diantaranya³¹:

- a. Ketuhanan, dalam menerapkan prinsip syariah tentunya didasari tentang rasa ketuhanan karna landasan dari penerapan syariah sendiri berasal dari keyakinan seseorang.
- b. Kemaslahatan, prinsip syariah juga harus mengandung unsur kemaslahatan hal ini bertujuan agar terciptanya seluruh pihak diuntungkan tanpa ada pihak lain yang dirugikan.
- c. Keadilan, prinsip syariah tidak luput juga dari keadilan hal ini bertujuan agar terciptanya kebersamaan yang setara tanpa ada yang berkuasa semena-mena untuk keuntungan pribadi.

³⁰ Muhammad Tho'in, "Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah Islam (Studi Kasus pada BNI Syariah Surakarta)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02, No.03, (2016), hlm. 164.

³¹ Muhammad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah", *Asy-syaria'ah* vol. 20, No. 2, (2018), hlm. 148.

- d. Kejujuran, tanpa adanya kejujuran prinsip syariah akan menjadi lemah, karna kejujuran sendiri harus tercipt bagi para pelaku syariah untuk tetap menjaga kepercayaan antara satu dengan yang lainnya.
- e. Pertanggung jawaban, pertanggung jawaban dalam prinsip syariah harus dimiliki setiap pelaku syariah agar memiliki sifat tanggung jawab yang harus dijaga disetiap individunya.

Beberapa poin-poin tersebut adalah bagian-bagian yang ada pada prinsip-prinsip syariah secara umum sebagai landasan atau ukuran, yang nantinya untuk menetapkan atau mengetahui, bahwa sebuah perilaku yang tercipta masih dalam ranah syariah atau malah bertentangan dengan prinsip tersebut.

2. Fatwa

Fatwa dalam KBBI memiliki arti kata keputusan atau pendapat yang diberikan oleh pemberi fatwa atau mufti terhadap suatu masalah. Secara etimologi fatwa memiliki arti petunjuk atau nasehat dan jawaban atas pertanyaan seputar hukum. Al-fatwa atau al-futya merupakan asal kata Fatwa di dalam Bahasa arab, yang memiliki arti pertanyaan yang jawabanya tidak ditemukan dalam literatur Islam³². Fatwa adalah jawaban dari pertanyaan penerima fatwa serta fatwa memiliki sifat tidak mengikat kepada penerima

³² Insyah A., Anshori, et al., "Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga di Indonesia", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No. 1, (Jombang, 2020), hlm. 39.

fatwa³³. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah jawaban atau nasehat yang didapatkan dari pemberi fatwa dikarenakan ketidak tersediaanya jawaban dari hukum yang sudah ditentukan.

Sifat fatwa tidak mengikat, tidak seperti hukum yang berlaku disejumlah tempat, dan tidak memiliki konsekuensi dari pelanggarnya (lebih bersifat kepercayaan)³⁴. Fatwa juga bersifat responsif, maksudnya fatwa akan muncul setelah adanya permintaan fatwa atau pertanyaan yang menyangkut sebuah hukum³⁵. Fatwa juga dapat muncul tanpa diminta, hal ini didasari karna pertimbangan para pemberi fatwa dalam melihat pertimbangan budaya dan sosial di dalam masyarakat³⁶, hal tersebut karna kebutuhan masyarakat tanpa masyarakat sendiri sadari atau sebaliknya.

Pemberian fatwa sebenarnya terjadi setelah Rasulullah wafat. Pemberian fatwa dilakukan para sahabat setelah Rasulullah wafat, para sahabat menggantikan pran Rasulullah sebagai tempat bertanya bagi umat dalam hal masalah hukum Islam. Penentuan fatwa sendiri dilakukan menggunakan hasil ijtihad. Klasifikasi pemberi fatwa sendiri memiliki tiga

³³ *Ibit.*

³⁴ A. Sofyan P. Kau, “Posisi Fatwa dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, No. 1, (Gorontalo, 2010), hlm. 178-179.

³⁵ Maulana Muhammad Hamzah, “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia”, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 17, No. 1, (Bogor, 2017), hlm. 132.

³⁶ *Ibit.*

ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama mampu dalam hal menggali hukum dengan cermat atau bersungguh-sungguh, kedua, menetapkan hukum dengan jelas tanpa adanya kesan memperlonggar hukum, ketiga, tidak menyepelekan hukum³⁷.

Pengklasifikasian ijtihad sendiri dibagi menjadi tiga golongan atau bentuk antara lain³⁸:

a. Ijtihad *intiqaiy* atau sering disebut ijtihad selektif-komparatif, ijtihad ini mengkombinasikan pendapat ulama klasik lalu menetapkan pendapat yang paling kuat.

b. Ijtihad *insha'iy* atau sering disebut ijtihad inovatif-kanstruktif, ijtihad ini menetapkan hukum yang didasari dari berbagai masalah baru yang belum pernah terjadi dari para ulama terdahulu dikarna belum ditemuunya suatu perkara tersebut.

c. Ijtihad *insya'iy*, dan *intiqa'iy* atau ijtihad gabungan, ijtihad ini diperlukan karna tidak ditemukanya jawaban dari sebuah masalah dari kedua ijtihad.

3. DSN-MUI

DSN-MUI atau Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi atau

³⁷ Insyah A., Anshori, etc, hlm. 41.

³⁸ Insyah A., Anshori, etc, hlm. 42.

kebutuhan yang terdaji ditengah-tengah umat Islam mengenai masalah perekonomian. Visi DSN-MUI adalah memasyarakatkan ekonomi didalam bidang Syariah serta mensyariahkan ekonomi di kalangan masyarakat. Misi dari DSN sendiri dapat mengembangkan ekonomi didalam lingkup Syariah dan Lembaga keuangan atau bisnis yang berbasis pada Syariah guna meraih kesejahteraan umat dan bangsa. Tugas dari DSN-MUI antara lain:

a. Menetapkan sebuah fatwa atas sistem, produk, kegiatan, serta jasa LKS, LBS, dan LPS.

b. Melakukan tindakan pengawasan penetapan fatwa yang dapat dilakukan melalui DPS di dalam LKS, LBS, serta LPS.

c. Membuat pedoman pengimplementasian sebuah fatwa yang dibutuhkan agar dapat menjabarkan fatwa tertentu guna untuk tidak menimbulkan multi tafsir ketika diimplementasikan di LBS, LKS, serta LPS.

d. Mengeluarkan surat ta'limat atau edaran yang diperuntukan kepada LBS, LKS, serta LPS.

e. Memberikan rekomendasi pada calon anggota dan mencabut rekomendasi anggota DPS yang ditujukan kepada LBS, LKS, serta LPS.

f. Memberikan rekomendasi pada calon kepada ASPM serta melakukan pencabutan rekomendasi ASPN.

g. Menebitkan pernyataan yang dilaksanakan dengan ketentuan sesuai Syariah terhadap produk serta ketentuan yang telah diterbitkan oleh otoritas terkait.

h. Menerbitkan pernyataan yang dilandasi dengan ketentuan sesuai Syariah atas sistem, produk, kegiatan, serta jasa LKS, LBS, dan LPS.

i. Menerbitkan sertifikat yang dilandasi dengan ketentuan sesuai Syariah untuk LBS, dan LPS yang membutuhkan.

j. Menyelenggarakan program agar mendapatkan sertifikat keahlian dalam bidang Syariah untuk LBS, LKS, dan LPS.

k. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka mengembangkan pengetahuan mengenai literasi keuangan, bisnis, serta ekonomi Syariah.

l. Mengembangkan pengaplikasian yang berlandaskan nilai-nilai Syariah di dalam kegiatan prekonomian pada umumnya serta keuangan pada khususnya.

Wewenang yang dimiliki oleh DSN-MUI antarlain:

a. Memberikan pringatan yang ditujukan kepada LBS, LKS, serta LPS untuk menghentikan pelanggaran yang telah dilakukan dari fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI.

b. Merekomendasikan kepada pihak yang memiliki wewenang didalamnya agar mengambil Tindakan apabila peringatan tidak diindahkan dikemudian waktu.

c. Membekukan sertifikat yang bersifat Syariah bagi LBS, LKS, serta LPS yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaannya.

d. menyetujui atau menolak permintaan yang dilayangkan oleh LBS, LKS, serta LPS mengenai usul tentang penggantian atau pemberhentian DPS pada lembaga yang terkait.

e. Merekomendasikan untuk pihak terkait agar melakukan sebuah Tindakan untuk mengembangkan usaha di dalam bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi Syariah.

f. Menjalin sebuah kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait, baik dalam ataupun luar negeri agar dapat mengembangkan usaha di dalam bidang keuangan, bisnis, maupun ekonomi Syariah.

4. Transaksi pada Bursa komoditi

Transaksi dalam KBBI memiliki terjemahan persetujuan jual beli antara penjual dan pembeli³⁹. Bursa menurut Efrinaldi memiliki arti sebuah tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan suatu transaksi perdagangan sesuai aturan serta ketentuan perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya⁴⁰. Komoditi atau komoditas sendiri menurut KBBI memiliki arti benda perniagaan atau bahan mentah yang termasuk golongan

³⁹ www.kbbi.web.id/Transaksi.

⁴⁰ Efrinaldi, hlm. 1.

setandar perdagangan Internasional yang sudah ditentukan mutunya seperti hasil tani kangkung, gandum, karet⁴¹, atau dari hasil tambang yang meliputi emas ataupun perak.

Transaksi di bursa komoditi sendiri dapat ditarik kesimpulan yaitu proses transaksi jual-beli yang dilakukan pada sebuah tempat perdagangan yang sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan benda perniagaan sebagai bahan yang akan ditransaksikan.

Perdagangan kontrak komoditi yang lebih sering dikenal dengan PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) adalah perjanjian yang dilakukan dalam penjualan atau pembelian sebuah komoditi atau sebuah aset yang dijadikan sebagai subjek jualbeli kontrak dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dan bersifat jelas yang berkaitan dengan jumlah, jenis, mutu guna untuk penyerahan atau penyelesaian pada sebuah waktu tertentu di kemudian hari dengan harga yang sudah disepakati di suatu bursa komoditi⁴². peraturan yang mengatur mengenai perdagangan komoditi sendiri sudah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan pada UU RI No. 32 tahun 1997 tentang perdagangan komoditi⁴³.

⁴¹ www.kbbi.web.id/Komoditi.

⁴² Hafidz AM. M. MS., hlm. 74.

⁴³ UU RI No. 32, ayat (3) pasal 1.

Berbeda dengan antara perdagangan kontrak dengan perdagangan biyasa pada umumnya. Pengaplikasian kontrak komoditi sendiri seperti kontrak pada umumnya, dan waktu penyerahnya sudah disepakati diawal perjanjian. Karna bentuk kontrak, maka yang dinegosiasikan hanya harganya saja, kesepakatan yang sudah disetujui tentunya juga sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam kontrak yang sudah dijamin suatu lembaga khusus yang berwenang yaitu LKB (Lembaga Kliring Komoditi).

Contoh, seorang petani kangkung saat awal musim tanam, berkeinginan agar harga kangkungnya tidak terjatuh pada musim panen yang akan datang. Petani tersebut membutuhkan pihak yang bersedia agar ada yang ingin membeli kangkungnya pada musim panen yang akan datang dengan harga yang sudah disepakati. Pada sisi lain produsen penjual kangkung saset membutuhkan jaminan ketersediaan kangkung secara terus menerus agar proses produksi tidak mengalami macet dan membutuhkan harga agar tetap stabil. Kedua hal tersebut menjebatani untuk kedua pihak tersebut untuk bertemu dan menyepakati harga yang sudah ditentukan.

Fungsi PBK dapat dikatakan sebagai media lindung nilai yang efektif untuk mendukung strategi manajemen perusahaan dari pengaruh timbulnya fluktuasi harga yang tidak diinginkan. Disamping hal tersebut PBK juga dapat menjadi tempat investasi alternatif bagi para penanam modal yang ingin

menanamkan modalnya kedalam bursa komoditi⁴⁴. kedua hal tersebut memperjelas peranan PBK yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai pelindung nilai serta tempat untuk berinvestasi.

Manfaat perdagangan komoditi sendiri memiliki tujuan dalam mengelola resiko kerugian yang akan dialami oleh pelakupasar sendiri. Perdagangan komoditi sendiri dilakukan dalam dua model, yang pertama adalah dengancara bertemu secara langsung seperti perdagangan perjanjian seperti pada umumnya yang ke dua melewati bursa. Manfaat dalam melaksanakan perdagangan bursa komoditi sendiri memiliki manfaat yang sama dengan cara yang dulu yakni meminimalisir resiko yang disebabkan oleh fluktuasi harga dipasar dan dapat melihat penemuan harga secara langsung dan transparan⁴⁵.

Fluktuasi harga yang dimaksud, misal dalam sebuah pertanian sekali musim panen pasti mengalami sebuah persoalan seperti keadaan musim, bencana alam dan permintaan pasar yang tiba-tiba melonjak yang terjadi diluar maupun di dalam negeri. Hal ini akan mempengaruhi hasil panen secara tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap harga pasar juga. Dari sinilah kontrak komoditi memiliki peran dengan memastikan harga agar tidak terpengaruh fluktuasi harga yang terlalu tinggi.

⁴⁴ Hafidz AM. M. MS., hlm. 74.

⁴⁵ Fatum, hlm.224.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai perdagangan komoditi Syariah ini menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis empiris, jenis penelitian yuridis empiris ini digunakan untuk melihat situasi-situasi sosial yang timbul yang masih berkaitan dengan hukum didalam praktek legislasi di Indonesia⁴⁶. Model penelitian ini digunakan untuk penelitian model deskriptif yang diambil dari riset yang menggambarkan tentang penerapan praktik yang terjadi PT.Octa Investama Berjangka dan PT.XM mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah, nantinya akan dikaitkan dengan teori hukum serta praktik penerapan hukum positif yang membahas mengenai permasalahan yang sedang dibahas⁴⁷.

Penggambaran mengenai objek yang menjadi sebuah permasalahan serta menjadi alat analisis data yang sudah diperoleh yang berasal dari sebuah penelitian dan menyimpulkan hubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini sendiri untuk menguak sebuah permasalahan dengan cermat yang berasal objek penelitian lalu dianalisis dengan teori-teori yang berlaku yang

⁴⁶ N.M. Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 1, No. 1, (2012), hlm. 18.

⁴⁷ S.S. Nuha, Henny Juliani, N. Saadah, " Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Mewujudkan Perkembangan Desa pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang", *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, No. 1, (2017), hlm. 6.

didukung dengan praktik yang dilakukan dilapangan sehingga nantinya dapat dilihat dengan cermat untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua model sumber pengumpulan data antara lain:

- a. Sumber primer, sumber primer ini berasal dari PT.Octa Investama Berjangka dan PT.XM dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada perdagangan komoditi.
- b. sumber sekunder, sumber sekunder dari penelitian ini berasal dari fatwa, undang-undang, penelitian, ebook, serta informasi-informasi yang dapat mendukung mengenai hukum transaksi komoditi seperti web, serta faktor pendukung lainnya yang dapat menjadi sumber pendukung dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi, analisis isi ini lebih condong merupakan sebuah metode untuk menganalisis pesan atau alat guna untuk melakukan observasi serta menganalisis isi dari perilaku komunikasi yang bersifat terbuka dari

komunikator yang sudah ditentukan. Tahap dalam analisis penelitian ini antara lain:

- a. Menetapkan model serta desain penelitian melalui sumber baku dari penerapan prinsip-prinsip syariah didalam perdagangan komoditi pada PT. XM dan PT. Octa Investama Berjangka.
- b. Pencarian data utama, mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah didalam perdagangan komoditi sebagai acuan penelitian.
- c. Pencarian mengenai sumber bersifat kontekstual sehingga penelitian dapat menyeluruh yang melalui sumber data sekunder yang masih terdapat ranah perdagangan komoditi didalamnya.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan dan penyusunan hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sedangkan sistematikanya sebagai berikut:

Bagian awal sebelum bab pertama terdiri dari dari halaman sampul, halama judul, nota dinas, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halam daftar ini, halaman daftar tabel, dan halaman daftar gambar:

Bab I terdiri dari: pendahuluan, yaitu uraian singkat yang menjelaskan tentang variabel-variabel yang akan dikaji, sebab terjadinya suatu masalah, dampak dan urgensi yang akan dikupas dalam karya ilmiah. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang menguraikan rincian permasalahan-permasalahan yang akan dikaji. Setelah itu terdapat tujuan penelitian yang menguraikan tentang tujuan-tujuan yang akan dikaji. Selanjutnya manfaat penelitian yaitu menguraikan tentang beberapa manfaat yang terdapat dalam karya ilmiah baik secara teoritis atau praktis. Kemudian yang terakhir yaitu sistematika pembahasan. Selanjutnya terdapat metode penelitian sebagai alat untuk meneliti dan sistematika pembahasan

Bab II terdiri dari landasan normatif dari objek yang diteliti, yang nantinya akan menjadi objek pokok dari penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa hal, antara lain mengenai perdagangan komoditi dan mekanisme perdagangan komoditi, aturan mengenai perdagangan komoditi di Indonesia UU Nomor 10 Tahun 2011, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 82 Tahun 2011.

Bab III terdiri dari objek kajian, antara lain penjelasan mengenai perusahaan dan operasionalisasinya. Objek kajian tersebut akan memuat tiga antara lain: profil objek penelitian, praktik pelaksanaannya, serta implementasi prinsip syariah dalam akad perdagangan.

Bab IV membahas mengenai praktik perdagangan komoditi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembahasana yang ada didalam bab IV ini antara lain mengenai analisis pemenuhan prinsip-prinsip syariah, factor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, serta relevansi syariah dalam praktik perdagangan komoditi pada masa sekarang.

Bab V. Serta terdapat kesimpulan penyajian dari seluruh temuan penelitian, dan saran-saran yang telah dirumuskan berdasar hasil penelitian..

Bagian ahir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran seperti intrumen penelitian, instrument penelitian sendiri, dokumen yang dianggap penting bila ada, surat-surat permohonan penelitian, surat keterangan sudah penelitian dari instasi tempat penelitian, CV, dan yang terahir bukti telah melaksanakan bimbingan tesis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembahasan mengenai pemenuhan prinsip-prinsip syariah mengenai praktik perdagangan komoditi pada PT. XM dan PT. Octa Investama berjangka belum dapat diterapkan sepenuhnya, karna dalam praktiknya masih ditemukan beberapa poin yang belum dipenuhi ketika pelaksanaan perdagangan komoditi, yang harusnya pemenuhan prinsip-prinsip syariah harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 82 Tahun 2011 tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terdapat beberapa poin yang belum memenuhi persyaratan sesuai prinsip-prinsip syariah, antara lain tentang serah terima fisik yang belum dapat dilakukan oleh PT. XM dan PT. Octa Investama Berjangka, serta pengaturan mengenai permintaan pengiriman komoditi jika diinginkan pembeli, dan masih samarnya lokasi komoditi yang diperdagangkan.

Relevansi penerapan prinsip-prinsip syariah pada PT. XM dan PT. Octa Investama berjangka dengan perdagangan komoditi yang berjalan hingga sekarang, masih belum memenuhi kriteria dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Dikarnakan dalam perdagangan komoditi pada bursa dalam

pelaksanaannya, perihal mengenai penyerahan atau permintaan komoditi secara fisik jika diinginkan pembeli masih menjadi hal yang belum dapat terpenuhi, mengingat PT. XM dan PT. Octa Investama Berjangka mengedepankan perdagangan komoditi secara cepat, sehingga ada beberapa poin penting dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang belum terpenuhi.

2. Saran-saran

Maka penerapan perdagangan berjangka .hendaknya dalam praktiknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini melatar belakangi dalam perdagangan komoditi yang berbasis Islam, umat Islam sendiri banyak tertarik didalamnya. Atau dalam pengaturan dalam penamaan didalam akun Islam harusnya perlu penegasan atau Tindakan yang ketat dalam penetapan penamaan Islam didalam akun perdagangan komoditi, hal ini bertujuan untuk menetapkan penamaan Islam diakun perdagangan komoditi harusnya memenuhi prinsip-prinsip syariah, agar umat terhindar dari gharar ketika melaksanakan perdagangan komoditi yang berbasiskan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

Abdul Aziz A. B. B., *Shahih Bukhari*, hadis Nomor 2971, “Kitab Fathul Baari”, “Bab Menjual Beli Emas dan Emas”.

Ahmad, *Hasan Syu'aib Al-Arnauth*, hadis Nomor 2719, “Kitab Muasasah Ar-Risalah”.

Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadis Nomor 2037, “Kitab Fathul Bari”, Bab Jual Beli Muzabanah”.

Gramasurya, *Al Qur'an Al Karim*, Yogyakarta: 2015.

Ibnu Majah, *Shahih M. Nashiruddin Al-Albani*, hadis Nomor 3371, “Kitab Maktabah Al-Ma'arif Riyadl”, “Bab Sepuluh Golongan akan Terlaknat karna Sebab Khamer”.

Muslim, *Shahih Muslim*, hadis Nomor 2855, “Kitab Syarh Shahih Muslim”, “Bab Larangan dan Jual Beli Muhaqalah, Muzabanah, dan Mukhabaran”.

Sunan Daruquthni, *Hasan H.R Al-Bukhari, Anas*, hadis Nomor 3057, “Kitab Muasasah Ar Risalah”.

Undang-Undang dan Fatwa

Fatwa DSN MUI Nomor 77 tahun 2010, Tentang Jual-beli Emas secara Tidak Tunai.

Fatwa DSN MUI Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Komoditi

Perauran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Prilaku Pialang Berjangka dalam Kop Perusahaan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-undang RI No. 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Komoditi Komoditi, Pasal 1 ayat (1).

Jurnal dan Penelitian

Abeer R. E., Amr A. Y., Mohamed A. R, “Gharar in Futures Contracts from Islamic Perspective: A Case Study of USA and Malaysia” *Journal of Governance and Regulation*, Vol. 7, No. 3, 2018.

Ahsanuddin, Moh. Jauhari, “*Filsafat Hukum Islam*”, Bandung: PT. Liventurindo, 2020.

Anggara, Bayu S., “Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan Teknikal terhadap Return Saham (Studi Empiris pada Perusahaan LQ-45 Periode Tahun 2008 S.D 2012)”, *Universitas Negeri Jakarta*, 2012.

Asif, Muhammad E., “Futures Contract in Islamic Finance: An Analytical Approach”, *Global Review of Islamic and Business*, Vol. 1, No.1, Yogyakarta, 2013.

Dwi, Dian PA., Topowijono, etc., “Analisis Teknikal dengan Indikator Moving Average Convergence Divergence untuk Menentukan Sinyal Membeli dan

- Menjual dalam Perdagangan Saham”, *Penelitian Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 33, No. 2, 2016.
- Ehab M. M. Injadat, “ Futures and Forwards Contracts from Perspective of Islamic Law”, *Economics and Political Economy*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Harahap, Tuti A., Asmuni, “Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas”, *Nigawan* Vol. 11, No. 1, 2022.
- Hosen, Nadrattuzaman, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, 2009.
- Ishaq, “*Dasar-dasar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Iskandar, Bobby, “Transaksi Lindung Nilai Syariah di Pasar Berjangka Komoditi Perspektif Dewan Syariah Nasional”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Fadlullah, kharis H, “Dialektika Hukum Trading Saham Syariah”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, NO. 2, 2018.
- Fatum, “Perdagangan Komoditi Komoditi Dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh”, *Penelitian Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2013.
- Laili, Noor H., Ghina Aslicha, etc., “Persepsi Masyarakat tentang Haram Investasi di Pasar Modal Syariah”, *Tawazun: Penelitian of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Muhammad Kholid, “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah”, *Asy-syaria'ah* vol. 20, No. 2, 2018.

Muhammad Tho'in, "Kompetansi Sumber Daya Manusia Bank Syariah berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah Islam (Studi Kasus pada BNI Syariah Surakarta)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02, No.03, 2016.

Rodiah, Efa Nur, "Dialektika Ilmu Hukum Indonesia dalam Dominasi Positivisme Ilmu Hukum", UIN Raden Intan Lampung, h.23, 2018.

Saeful, Pupu R., "Penelitian Kualitatif", *EQUILIBRIUM*, Vol. 5, No.9, 2009.

Tira N. F., "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03, No. 01, 2017.

Wahyu, Inneke Agustina, "Penerapan Perinsip-perinsip Syariah pada Syariah Online Trading System Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-MUI/III/2011", *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 7, 2, 2019.

Yuhanis, Nur B.S., "*Legality of Tawarruq in Islamic Finance*", *Taskia Finance and Business Review*, v.7, No. 1.

WEB

Arfiani Weni, "Istilah Forex Lazim Digunakan untuk Mengambarkan Pertukaran Mata Uang Asing atau Valuta Asing (Valas)", dalam www.brilio.net.

Ceramah disampaikan pada Youtube Al-Bahjah, https://www.youtube.com/watch?v=PkKw6_mO_H4

"Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*", di dalam mui.or.id.

M. Iman Sastra Mihajat, "Parameter Komoditi Syariah", dalam www.Bappebti.go.id.

Subagiyo, "Memilih Kontrak Berjangka Murabahah", dalam www.Bappebti.go.id.

Syamsudin Muhammad, “Trading Emas di Pasar Berjangka Komoditas menurut

Hukum Islam”, dalam www.Islam.nu.or.id.

“Octa Investama Berjangka Akun Islami”, Forexsuggest.com.

Syamsudin Muhammad, “Trading Swap-Option dalam Sistem Bisnis Islam”

Islam.nu.or.id,

“XM-Akun Islami”, ForexSuggest.com.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA